



PERATURAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN JARAK JAUH
PROGRAM SARJANA DAN MAGISTER PADA LINGKUP KEPENDIDIKAN
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PENGURUS YAYASAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN

- Menimbang : bahwa untuk mengintegrasikan pengaturan Akreditasi Program Studi Pendidikan Jarak Jauh pada Lingkup Kependidikan perlu ditetapkan Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Pendidikan Jarak Jauh Program Sarjana dan Magister pada Lingkup Kependidikan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Pada Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1580);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Pendirian Perubahan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);

6. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor T/497/M/T.00/2019 tentang Persetujuan Menteri Terhadap Usul Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 186/M/2021 tentang Program Studi yang diakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri;
8. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0018765.AH.01.04. Tahun 2019, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 83/E/KPT/2020 tentang Persyaratan dan Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Jarak Jauh Pendidikan Akademik;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 100/E/KPT/2020 tentang Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Akademik Pendidikan Jarak Jauh Pada Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik;
11. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Pengalihan Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ke Lembaga Akreditasi Mandiri;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Lingkup Kependidikan;
14. Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Akreditasi Program Studi pada Lingkup Kependidikan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;
15. Anggaran Dasar Yayasan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Tahun 2019; dan
16. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 1/PEMB.LAMDIK/I/2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN TENTANG INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN JARAK JAUH PROGRAM SARJANA DAN MAGISTER PADA LINGKUP KEPENDIDIKAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN

Pasal 1

- (1) Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Program Sarjana dan Magister pada Lingkup Kependidikan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK) tercantum dalam lampiran Peraturan LAMDIK tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Program Jarak Jauh pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan LAMDIK, dan merupakan kesatuan integral yang tidak terpisahkan dari Peraturan LAMDIK ini.
- (2) IAPS PJJ Program Sarjana dan Magister pada Lingkup Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Naskah Akademik IAPS PJJ Program Sarjana dan Magister;
 - b. Laporan Evaluasi Diri IAPS PJJ Program Sarjana;
 - c. Laporan Evaluasi Diri (LED) IAPS PJJ Program Magister;
 - d. Panduan Penyusunan LED IAPS PJJ Program Sarjana;
 - e. Panduan Penyusunan LED IAPS PJJ Program Magister;
 - f. Panduan dan Matriks Penilaian IAPS PJJ PJJ Program Sarjana;
 - g. Panduan dan Matriks Penilaian IAPS PJJ PJJ Program Magister; dan
 - h. Prosedur Akreditasi Program Studi PJJ untuk Program Sarjana dan Magister.

Pasal 2

Pada saat Peraturan LAMDIK ini mulai berlaku, Peraturan LAMDIK Nomor 29 Tahun 2023 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Pendidikan Jarak Jauh Universitas Terbuka pada Program Sarjana dan Magister Lingkup Kependidikan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Ketua Umum,



Muchlas Samani

Pada tanggal 26 Juli 2024